



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

TAHUN

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 2 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Organisasi, mengingat semakin meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan di desa dan kelurahan sehingga perlu dilakukan perubahan Status Kantor menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan Kabupaten Langkat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dan kepentingan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dilingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 43 tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1982 Tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

9. Keputusan

9. Keputusan Presiden R.I Nomor : 44 Tahun 1992 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri serta Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

MEMUTUSKAN :

- Dengan Mencabut : PERATURAN DAERAH NOMOR : 19 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN LANGKAT.**
- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN LANGKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat;
- g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat;
- h. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah suatu perusahaan yang pendirinya didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yaitu tentang PT atau seluruh sahamnya merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan;
- i. Renstra adalah Rencana Strategik Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat;
- j. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat.

BAB II

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud dalam Pasal 4 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan Aparat Pemerintah Desa / Kelurahan;
- d. Perumusan Kebijakan Pembinaan Aparat Pemerintah Kelurahan serta usul Mutasi Aparat dan Kepala Kelurahan;
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi / pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dan latihan Aparat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Lembaga Desa dan Kelurahan serta Lembaga lainnya di Desa dan Kelurahan;
- g. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pemberdayaan perekonomian Desa;
- h. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan BUMDES, Usaha Ekonomi Desa dan Pasar Desa;
- i. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan pemberian bantuan Desa;
- j. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana Desa;
- k. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Desa dan Kelurahan;
- l. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pemanfaatan Potensi Desa;
- m. Perumusan

- m. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembenahan lingkungan pemukiman dan Desa Pantai;
- n. Pelaksanaan kebijakan pembinaan penggunaan dan Pengkajian Tehnologi Tepat Guna;
- o. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dan bantuan Tehnologi Tepat Guna;
- p. Perumusan dan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Desa, Lembaga Adat, BPD dan LPMD;
- q. Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan dan Pemberdayaan PKK;
- r. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan keswadayaan dan gotong royong;

Pasal 6

Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - d. Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Kelurahan;
 - e. Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama Kepala Badan

Pasal 8

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebahagian tugas Pemerintah Kabupaten Langkat terutama dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi dan rumah tangga;
- (2) Sekretariat

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Tata Laksana.
- (2) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Bagian Ketiga **Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan**

Pasal 11

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan adalah unsur pelaksana dibidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- (2) Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kelurahan;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
 - c. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Adat dan Lembaga Desa.
- (2) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Bagian Keempat **Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Kelurahan**

Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Kelurahan adalah unsur pelaksana dibidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Kelurahan;
- (2) Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Kelurahan terdiri dari :
- a. Sub Bidang

- a. Sub Bidang Pemberdayaan BUMDES dan Pasar Desa / Kelurahan;
 - b. Sub Bidang Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa / Kelurahan;
 - c. Sub Bidang Bantuan Pembangunan Desa / Kelurahan;
 - d. Sub Bidang Keswadayaan dan Gotong Royong.
- (2) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perekonomian Desa dan Kelurahan.

Bagian Kelima **Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman**

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman adalah unsur pelaksana dibidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman;
- (2) Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Pendapatan dan Potensi Desa;
 - b. Sub Bidang Pembenahan Lingkungan Pemukiman Desa;
 - c. Sub Bidang Pemberdayaan Tehnologi Tepat Guna (TTG).
- (2) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Desa dan Lingkungan Pemukiman.

BAB V **TATA KERJA**

Pasal 17

Semua unit kerja dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 18

- (1) Setiap Pimpinan unit kerja dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (2) Apabila Kepala Badan berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Badan menghunjuk Kepala Sekretariat dan atau Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan dengan mempedomani daftar urut kepangkatan dan melaporkanya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (3) Apabila Kepala Sekretariat dan atau Kepala Bidang berhalangan, maka Kepala Sekretariat atau Kepala Bidang menghunjuk seorang Kepala Sub Bagian dan atau Kepala Sub Bidang untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Sekretariat atau Kepala Bidang dan melaporkanya kepada Kepala Badan;

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan kepada Kepala Badan secara berjenjang;
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit kerja dibantu oleh satuan kerja bawahan dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala;
- (3) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengalihan jenis kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 21

- (1) Kepala Badan, Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah;
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional serta penetapan eselonering berdasarkan kepada ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala pembiayaan untuk kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat dibebankan kepada Dana APBD Kabupaten Langkat dan subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan serta lembaga lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabupaten Langkat;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Disahkan di : Stabat
Pada tanggal : 10 Pebruari 2003.

Disetujui Oleh DPRD Kab. Langkat
Nomor : 188.342-01/KPTS/DPRD/2003
Tanggal : 15 Januari 2003

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat
Pada tanggal : 11 Pebruari 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
P E L A K S A N A,

dto


Drs. H. GUS SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN : 2003
NOMOR : 02
SERI : D

Lampiran : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2003
Tanggal : 10 Februari 2003

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KAB. LANGKAT**



BUPATI LANGKAT
dt
H. SYAMSUL ARIFIN, SE